

## DINAMIKA MUDHARABAH KONTEMPORER: STUDI KOMPARATIF MUDHARABAH MUTLAQAH DAN MUQAYYADAH DI SEKTOR PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Taufiqurrohman<sup>1</sup>, Ahmad Muhris<sup>2</sup>  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2</sup>  
Email: [taufikr.68152@gmail.com](mailto:taufikr.68152@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadmuhris33@gmail.com](mailto:ahmadmuhris33@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Akad mudharabah, sebagai salah satu pilar utama dalam hukum muamalah, memainkan peran penting dalam perbankan syariah melalui dua bentuk utama, yaitu mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika penerapan akad mudharabah mutlaqah dan muqayyadah dalam praktik perbankan syariah, serta mengidentifikasi problematika kontemporer yang dihadapi. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis literatur fiqh klasik, regulasi perbankan, dan fatwa syariah untuk memahami karakteristik, perbedaan, dan aplikasi kedua akad tersebut dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah mutlaqah memberikan fleksibilitas kepada pengelola dana, sementara muqayyadah lebih terikat dengan syarat dari pemilik modal, namun keduanya menghadapi tantangan seperti risiko pengelolaan, kebutuhan jaminan, dan adaptasi terhadap keuangan modern. Problematika kontemporer, seperti penerapan jaminan yang bertentangan dengan prinsip syariah klasik, diatasi melalui prinsip kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inovasi berbasis syariah diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga mudharabah dapat tetap relevan sebagai solusi finansial yang adil dan berkelanjutan dalam ekonomi modern.

**Kata Kunci:** Mudharabah, Mutlaqah, Muqayyadah, Perbankan Syariah

### Abstract

*Mudharabah, a fundamental pillar of muamalah law, plays a significant role in Islamic banking through its two primary forms: mudharabah mutlaqah and muqayyadah. This study aims to examine the dynamics of implementing mudharabah mutlaqah and muqayyadah in Islamic banking practices and identify contemporary challenges. Employing a literature review approach, this research analyzes classical fiqh literature, banking regulations, and sharia fatwas to understand the characteristics, differences, and applications of both contracts in fund mobilization and disbursement. The findings reveal that mudharabah mutlaqah offers flexibility to fund managers, while muqayyadah is more restricted by conditions set by capital owners. However, both face challenges such as management risks, the need for guarantees, and adaptation to modern finance. Contemporary issues, such as the application of guarantees conflicting with classical sharia principles, are addressed through the to ensure maslahah (public interest). This study concludes that sharia-based innovations are necessary to*

*overcome these challenges, ensuring that mudharabah remains relevant as a just and sustainable financial solution in the modern economy.*

**Keywords:** *Mudharabah Unrestricted Mudharabah, Restricted Mudharabah, Islamic Banking*

## **A. Pendahuluan**

Hukum muamalah adalah sistem hukum yang mengatur interaksi antara manusia, terutama dalam hal sosial dan ekonomi. Salah satu perjanjian yang paling utama dalam hukum muamalah adalah mudharabah, di mana pemilik modal (shahib al-māl) menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha (mudhārib) untuk diinvestasikan, dengan persetujuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya.<sup>1</sup>

Dalam teori fiqh klasik, mudharabah memiliki aturan yang sangat terperinci, baik dari segi teknis akad maupun dari sisi etika syariah yang harus ditaati dengan sungguh-sungguh. Akad ini dianggap sebagai salah satu perjanjian yang dapat mencapai keadilan dan kesejahteraan, karena mementingkan prinsip bagi hasil tanpa adanya unsur riba. Namun, dalam kenyataannya, mudharabah seringkali mengalami dinamika dan tantangan saat diterapkan di era modern, khususnya di sektor keuangan Islam seperti perbankan syariah dan lembaga investasi.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis utama: mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama yang memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana (mudhārib) untuk mengelola modal tanpa pembatasan tertentu, sehingga cocok untuk investasi umum atau portofolio yang beragam. Di sisi lain, mudharabah muqayyadah adalah akad yang lebih terikat, di mana pemilik modal (shahib al-māl) memberikan batasan tertentu, seperti jenis usaha, lokasi, atau waktu penggunaan modal. Kedua jenis akad ini memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda, namun sama-sama memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme bagi hasil.<sup>3</sup>

Relevansi akad mudharabah dalam industri perbankan syariah semakin meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada sisi penghimpunan dana (funding), akad ini digunakan dalam produk tabungan dan deposito syariah, sementara pada sisi penyaluran dana (financing), akad ini diterapkan dalam pembiayaan modal kerja, investasi, dan proyek-proyek produktif lainnya. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai implementasi mudharabah mutlaqah dan muqayyadah menjadi sangat penting untuk memastikan efektivitas

---

<sup>1</sup> Trisna Eka Sari et al., "Analisis Teoritis Efektivitas Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global," *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 56–70, <https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i2.19>.

<sup>2</sup> Dwi Edi Wibowo, "Consumer Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions from an Islamic Legal Perspective," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2024), <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:276336767>.

<sup>3</sup> Yuli Nurhayati and Asyari Hasan, "Analysis of the Mutanaqisah Musyarakah Contract as a Solution for Home Ownership Financing in Islamic Banking," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* (2022), <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:249968975>.

dan kesesuaian akad ini dalam praktik perbankan syariah.<sup>4</sup>

Makalah ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif penerapan akad mudharabah mutlaqah dan muqayyadah dalam praktik perbankan syariah. Pembahasan akan mencakup konsep dasar, karakteristik, perbedaan, serta contoh penerapan kedua jenis akad tersebut dalam berbagai produk dan layanan perbankan syariah. Diharapkan, makalah ini dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi pembaca tentang bagaimana akad mudharabah dapat menjadi solusi finansial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem ekonomi modern.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji problematika kontemporer akad mudharabah mutlaqah dan muqayyadah dalam praktik perbankan syariah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, meliputi kitab fiqh klasik, jurnal akademik, buku referensi, fatwa syariah seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, serta regulasi perbankan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mencakup penguraian konsep dasar mudharabah, karakteristik mutlaqah dan muqayyadah, serta dinamika penerapannya dalam konteks modern. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan komparatif untuk membandingkan implementasi kedua akad tersebut dalam penghimpunan dan penyaluran dana di perbankan syariah

## C. Hasil dan Pembahasan

### A. Mudharabah dalam Pandangan Teori Klasik

#### 1. Definisi Mudharabah

*Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama di mana pemilik modal (shahibul maal) memberikan modal kepada pihak lain (mudharib) untuk diperdagangkan.<sup>5</sup> Keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan tersebut dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan awal yang telah ditetapkan. Adapun kerugian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, sedangkan *mudharib* tidak menanggung kerugian finansial, melainkan kehilangan tenaga dan usahanya. Dengan kata lain, ini adalah bentuk kerja sama di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan tenaga kerja.<sup>6</sup>

Para ulama mazhab sepakat mengenai kebolehan Mudharabah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, dengan syarat tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan tidak ada ketidakjelasan dalam

---

<sup>4</sup> Adi Warman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1-8) (Beirut: Dar al-Fikr, 2011).

<sup>6</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

upah atau hasil.<sup>7</sup> Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah SWT menyatakan bahwa manusia yang hidup di dunia dianjurkan untuk mencari karunia-Nya ketika berjalan di muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Muzammil ayat 20 dan QS. Al-Jumu'ah ayat 10. Dalam QS. Al-Muzammil ayat 20, Allah SWT menyebutkan bahwa setelah menunaikan shalat, manusia diperbolehkan untuk menyebar di muka bumi demi mencari karunia-Nya. Begitu pula dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10, Allah SWT memberikan izin bagi umat Islam untuk bekerja atau berdagang setelah melaksanakan kewajiban shalat. Ayat-ayat ini secara umum memberikan panduan bahwa kegiatan perdagangan atau pekerjaan dengan menggunakan modal, termasuk dalam kerangka kerja sama seperti mudharabah, diperbolehkan selama tetap berlandaskan nilai-nilai syariat.<sup>8</sup>

Dalam sejarah Islam, kebiasaan Nabi Muhammad SAW juga memberikan panduan terkait praktik mudharabah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, dalam menyerahkan hartanya untuk dikelola dalam transaksi mudharabah, mensyaratkan agar harta tersebut tidak digunakan untuk menyeberangi lautan, menuruni lembah, atau membeli ternak. Jika larangan tersebut dilanggar, maka pihak yang mengelola modal bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menyebutkan bahwa Suhaib radīyallāhu 'anhu menerima sabda Nabi Muhammad shallallāhu 'alaihi wa sallam tentang tiga hal yang membawa keberkahan, yaitu: jual beli secara kredit, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk dijual.<sup>9</sup>

Dalam ijma' (kesepakatan ulama), terdapat riwayat tentang sekelompok sahabat yang menyerahkan harta anak yatim untuk dikelola dalam akad mudharabah. Praktik ini tidak pernah ditentang oleh siapapun di kalangan sahabat, sehingga dianggap sebagai bentuk ijma' yang menunjukkan kebolehan dan legitimasi akad mudharabah dalam Islam.<sup>10</sup>

Dengan demikian, baik dari ayat Al-Qur'an, sunnah Nabi, maupun ijma' ulama, terdapat landasan kuat yang menunjukkan bahwa mudharabah adalah bentuk kerja sama yang dianjurkan dan sesuai dengan syariat Islam.

## **2. Rukun Mudharabah**

Akad mudharabah memiliki rukun (unsur-unsur utama) yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah. Rukun tersebut meliputi:

a) *Shahib al-Māl* (Pemilik Modal)

Shahib al-māl adalah pihak yang menyediakan modal dalam akad mudharabah. Pemilik modal ini harus memiliki hak penuh atas modal yang

---

<sup>7</sup>Jainuddin et al., "Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 1, no. 2 (2022): 102–110.

<sup>8</sup> Khoirotul Inzani, "Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105," *Budgeting: Journal of Business, Management, and Accounting* 2, no. 1 (2020): 45–55.

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Pendekatan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

<sup>10</sup> Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 78

diberikan dan bertanggung jawab atas segala risiko kerugian, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh *mudhārib* .

b) *Mudhārib* (Pengelola Dana)

*Mudhārib* adalah pihak yang bertugas mengelola modal yang diberikan oleh *shahib al-māl* . Pengelola dana ini bertanggung jawab atas pengelolaan usaha sesuai dengan kesepakatan dan prinsip syariah.

c) Modal (*Al-Māl*)

Modal dalam akad *mudharabah* harus jelas jumlahnya, jenisnya, dan dapat dinilai secara material. Modal ini harus diserahkan sepenuhnya kepada *mudhārib* untuk dikelola.

d) Nisbah (Pembagian Keuntungan)

Nisbah adalah rasio pembagian keuntungan antara *shahib al-māl* dan *mudhārib* yang harus disepakati sejak awal akad. Nisbah ini harus jelas dan dituangkan dalam perjanjian tertulis.<sup>11</sup>

### 3. Syarat *Mudharabah*

. Adapun syarat- syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*)
- b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*
- c) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan.
- d) Untuk syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sughatnya dan ada kesesuaian antara ijab dan qabulnya.<sup>12</sup>

### 4. Macam-Macam Akad *Mudharabah*

Ulama Fiqh membagi akad *Mudharabah* menjadi tiga macam yaitu:

#### A. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Dalam *Mudharabah muthlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan.<sup>13</sup>

#### B. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Dalam *Mudharabah muqayyadah*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. *Mudharabah*.

#### C. *Mudharabah Musytarakah*

Merupakan bentuk kerja sama investasi yang menggabungkan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada awalnya, kerja sama ini dimulai dengan akad *mudharabah*, di mana seluruh modal usaha berasal

---

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* , cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm 456.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani) 2001, hlm. 95

<sup>13</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* , cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm 456.



## B. Mudharabah Muqayyadah

### 1. Pengertian

Mudharabah Muqayyadah adalah akad kerja sama di mana *shahibul mal* (pemilik modal) memberikan modal dengan pembatasan tertentu, seperti jenis usaha, lokasi, atau waktu penggunaan modal. Akad ini lebih terikat dibandingkan mudharabah *mutlaqah*.<sup>17</sup>

### 2. Aplikasi pada Perbankan Syariah

- Sisi Funding : Dana nasabah dialokasikan untuk tujuan tertentu, misalnya investasi pada sektor pertanian, peternakan, atau properti.
- Sisi Financing : Bank memberikan modal kepada nasabah dengan syarat bahwa modal hanya digunakan untuk proyek tertentu, seperti modal kerja usaha warung makan atau pembelian alat pertanian.

## C. Perbedaan Utama Mudharabah Mutlaqah dan Muqayyadah

Aspek	Mudharabah Mutlaqah	Mudharabah Muqayyadah
Kebebasan Usaha	Pengelola dana (mudharib) bebas menentukan jenis usaha.	Jenis usaha dibatasi oleh persyaratan darishahibul mal.
Tingkat Risiko	Lebih tinggi karena fleksibilitas usaha yang luas.	Lebih rendah karena pembatasan jenis usaha.
Pengawasan	Pengawasan minimal karena kepercayaan penuh.	Pengawasan lebih ketat untuk memastikan kesesuaian.
Aplikasi Umum	Investasi umum, portofolio beragam.	Modal kerja atau proyek spesifik.

## C. Dinamika Mudharabah Kontemporer

### 1. Memudharabahkan Modal Mudharabah

Dalam prinsip dasar mudharabah, pengelola dana (mudharib) tidak diperbolehkan memudharabahkan modal yang dipercayakan kepadanya kepada pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan, pengelola dianggap melampaui batas kewenangannya. Berdasarkan pendapat para ulama, seperti Al-Muzani dari Mazhab Syafi'i, jika terjadi kerugian akibat tindakan ini, maka mudharib wajib menanggung kerugian tersebut. Sebaliknya, jika ada keuntungan, maka pembagian tetap mengacu pada ketentuan akad mudharabah. Namun, mudharib yang melakukan pelanggaran semacam ini dianggap tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan.<sup>18</sup>

### 2. Jaminan dalam Transaksi Mudharabah

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, hlm. 52.

<sup>18</sup> Al-Muzani, *al-Mukhtashar al-Kabīr fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, cet. ke-2 (Kairo: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 123.

Diskusi terkait kewajiban mudharib (pengelola modal) untuk memberikan jaminan dalam transaksi mudharabah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Dalam pandangan para ulama klasik, praktik ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip mudharabah. Mereka berpendapat bahwa jaminan tidak diperlukan dalam akad mudharabah, karena esensinya adalah kemitraan berdasarkan saling percaya. Dengan dasar ini, meminta jaminan dalam transaksi mudharabah dianggap tidak etis, terutama karena sifat dasar akad ini adalah penyertaan modal dengan hubungan yang saling membutuhkan.

Mudharabah hanya dapat terjadi apabila pemilik modal (*shahibul mal*) sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan penuh kepada pengelola modal. Oleh sebab itu, pembebanan jaminan pada mudharib dinilai bertentangan dengan nilai dasar dan prinsip mudharabah itu sendiri. Namun, dalam praktik ekonomi modern, khususnya di Indonesia, kewajiban bagi mudharib untuk memberikan jaminan menjadi hal yang lazim diterapkan. Hal ini merujuk pada kebutuhan untuk memitigasi risiko dan menjamin keamanan modal yang disalurkan.<sup>19</sup>

Kewajiban jaminan ini juga mendapat legitimasi dari beberapa regulasi. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Pasal 6 huruf (o)<sup>20</sup> mengatur bahwa bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik karena kelalaian maupun kecurangan. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000<sup>21</sup> tentang Pembiayaan Mudharabah juga menegaskan hal serupa. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya, pembiayaan mudharabah tidak memerlukan jaminan. Namun, untuk menghindari kemungkinan penyimpangan oleh mudharib, lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta jaminan, baik dari mudharib itu sendiri maupun dari pihak ketiga.

Penerapan jaminan dalam transaksi mudharabah ini didasarkan pada metode *ijtihad*, khususnya dengan pendekatan *istihsan*. Metode ini memungkinkan penyimpangan dari hukum asal demi mencapai tujuan kemaslahatan yang lebih besar. Dalam konteks ini, jaminan dianggap sebagai cara untuk melindungi pemilik modal (*shahib al-māl*) dari kerugian akibat kecurangan atau kelalaian mudharib. Pendekatan *istihsan* mengutamakan prinsip untuk mencegah bahaya (*mafsadah*) dan mewujudkan manfaat (*maslahah*) secara lebih spesifik, meskipun hal ini berbeda dengan dalil umum dalam hukum fikih.<sup>22</sup>

Pemberian jaminan dalam transaksi mudharabah bertujuan untuk memastikan bahwa mitra kerja (mudharib) memiliki itikad baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha serta menjaga amanah sesuai prinsip syariat Islam. Jaminan ini berfungsi sebagai mekanisme pengikat yang mendorong pelaksanaan usaha dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam. Pendekatan ini selaras dengan kaidah usul fikih yang

---

<sup>19</sup> Taufiqul Hulam, "Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 533–549.

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005, Pasal 6 huruf (o).

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VIII: 456.

menyatakan, "Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah." Dengan demikian, penerapan jaminan dalam transaksi mudharabah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>23</sup>

Dalam dunia perbankan, keberadaan jaminan menjadi elemen penting dalam kerangka manajemen risiko. Hal ini disebabkan oleh sifat dana yang dikelola oleh bank, yaitu dana yang berasal dari nasabah, yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Secara keseluruhan, penerapan jaminan dalam transaksi mudharabah tidak hanya bertujuan untuk melindungi pemilik modal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan dan keberlanjutan usaha. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip syariah dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, dengan tetap mempertahankan orientasi pada kemaslahatan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **D. Penutup**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad mudharabah, baik mutlaqah maupun muqayyadah, merupakan instrumen penting dalam perbankan syariah yang mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan melalui mekanisme bagi hasil. Mudharabah mutlaqah memberikan fleksibilitas kepada pengelola dana untuk mengelola modal tanpa batasan, sementara muqayyadah lebih terikat dengan syarat dari pemilik modal, sehingga mengurangi risiko namun membatasi inovasi usaha. Dalam praktik perbankan syariah, kedua akad ini diterapkan pada penghimpunan dan penyaluran dana, seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan proyek. Namun, problematika kontemporer, seperti kebutuhan jaminan dan risiko pengelolaan, menimbulkan tantangan terhadap prinsip syariah klasik. Pendekatan istihsan digunakan untuk melegitimasi jaminan dalam transaksi mudharabah demi kemaslahatan, sebagaimana didukung oleh Fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan. Penelitian ini menegaskan perlunya inovasi berbasis syariah untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga mudharabah dapat tetap relevan sebagai solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan penguatan pengawasan syariah dan pengembangan produk keuangan modern yang sesuai dengan prinsip mudharabah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Islam.

---

<sup>23</sup> Taufiqul Hulam, "Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah," *hlm.* 549.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Warman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Pendekatan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 1–8). Beirut: Dar al-Fikr, 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-3. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Januari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-Muzani. *Al-Mukhtashar al-Kabir fi al-Fiqh al-Syafi'i*, cet. ke-2. Kairo: Dar al-Fikr, 1985.

### Jurnal

- Hulam, Taufiqul. "Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah". *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 3 (2010). Hlm. 533–549.
- Hirwan, Muhammad. "Analisis Implementasi dan Hambatan Pembiayaan Sistem Mudharabah pada Modal Kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta". *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* Vol. 19 No. 2 (2019). Hlm. 15–30.
- Inzani, Khoirotul. "Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105". *Budgeting: Journal of Business, Management, and Accounting* Vol. 2 No. 1 (2020). Hlm. 45–55.
- Jainuddin, dkk. "Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* Vol. 1 No. 2 (2022). Hlm. 102–110.
- Nurhayati, Yuli dan Hasan, Asyari. "Analysis of the Mutanaqisah Musyarakah Contract as a Solution for Home Ownership Financing in Islamic Banking". *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* (2022).  
<https://api.semanticscholar.org/CorpusId:249968975>.
- Sari, Trisna Eka, dkk. "Analisis Teoritis Efektivitas Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global". *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam* Vol. 1 No. 2 (2024). Hlm. 56–70.  
<https://doi.org/10.61166/rihlah.v1i2.19>.

Wibowo, Dwi Edi. "Consumer Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions from an Islamic Legal Perspective". *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* (2024). <https://api.semanticscholar.org/CorpusId:276336767>.

**Tesis**

Hamdan, Firmansyah. "Implementasi Konsep Funding dan Financing dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia". Tesis Magister, UIN Sunan Gunung Djati. Bandung, 2019.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005*, Pasal 6 huruf (o).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.